

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan sebelumnya tentang Analisis Dispensasi Kawin Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi Kasus Perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds) maka telah diperoleh data berupa wawancara, dokumentasi yang kemudian di lakukan analisis sehingga mendapatkan kesimpulan yakni:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa usia diizinkan melakukan perkawinan adalah 19 tahun namun jika terjadi penyimpangan maka dapat mengajukan dispensasi kawin. Pada pemeriksaan persidangan hakim akan menggunakan PERMA yaitu dengan memeriksa kedudukan pemohon, memeriksa keterangan kedua calon mempelai, memeriksa larangan perkawinan, dan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemaslahatan yang akan di timbulkan. Selain itu Hakim juga harus memeriksa bukti dan alasan mendesak yang di ajukan dalam persidangan. Pada perkara tersebut hakim memandang bahwa alasan mendesak dan bukti yang diajukan pemohon sudah cukup. Maka kemudian Hakim dapat mengabulkan permohonan dan membuat penetapan dispensasi kawin.
2. Hakim dalam membuat penetapan dispensasi kawin sudah memenuhi aspek yang terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak-hak anak pada pemeriksaan dispensasi sudah diberikan secara penuh. Hal ini dibuktikan bahwa hakim harus mendengarkan pendapat langsung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin guna memastikan ada atau tidaknya paksaan. Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya juga telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena hak-hak anak telah terpenuhi maka Hakim dapat mengabulkan penetapan dispensasi kawin pada perkara 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds.

B. Saran-saran

Berdasarkan data penelitian yang di dapatkan maka peneliti menemukan berbagai permasalahan yang harus di selesaikan oleh semua pihak. Maka dari itu penulis ingin mengutarakan saran-saran kepada pihak-pihak yang berkaitan berdasarkan hasil penelitian ini. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah harus segera menemukan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih peraturan yang membuat ketidakjelasan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh adalah perihal perkawinan anak di dalam Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Menurut peneliti perlu adanya sinkronisasi produk hukum mengenai definisi anak di Indonesia.
2. Bagi para hakim pengadilan agama khususnya ketika memeriksa dan memutuskan perkara dispensasi kawin harus lebih teliti dan berhati-hati. Hal ini karena perkara dispensasi kawin adalah perkara yang berkaitan langsung dengan masa depan anak. Hakim harus mengedepankan aspek yang terbaik bagi kepentingan anak. Hal ini dikarenakan anak adalah tunas bangsa yang akan meneruskan kepemimpinan yang akan datang.
3. Bagi masyarakat di harapkan harus lebih sadar tentang aturan hukum yang berlaku. Terkhusus bagi orang tua yang ingin memintakan dispensasi kawin bagi anaknya. Karena sudah jelas di dalam Undang-undang Perlindungan Anak di jelaskan orang tua mempunyai peran penting dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak. Dan perlu diketahui bahwa dispensasi kawin adalah jalan terakhir jika sudah tidak ada alternatif yang lain.

C. Penutup

Puji syukur semoga selalu terpanjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta inayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya pada hari kiamat nanti. Penulis sadar jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, hal ini karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Maka dari itu penulis sangat

mengharap kritik dan saran dari pembaca tentunya saran yang sifatnya membangun.

Pada akhirnya dengan terselesaikannya penelitian skripsi ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat terkhusus bagi penulis dan para pembaca umumnya Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamiin.

